



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

OPTIMALISASI PELINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Riza Asyari Yamin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
riza.yamin@dpr.go.id

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Belakangan ini ramai diberitakan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan eks Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Terduga pelaku disebut memesan seorang anak perempuan di bawah umur kepada seseorang dengan inisial F untuk diantarkan ke sebuah hotel di Kota Kupang pada 11 Juni 2024. Kasus ini mulai terungkap karena adanya informasi dari Kepolisian Federal Australia pada Januari 2025, dimana Kepolisian Federal Australia menemukan adanya video kekerasan seksual pada anak di bawah umur, dan setelah ditelusuri menunjukkan bahwa video tersebut berasal dari Kota Kupang, NTT. Pihak Australia selanjutnya melaporkan ke Divisi Hubungan Internasional Polri, yang kemudian diteruskan ke Polda NTT pada 23 Januari 2025. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Imelda Manafe, menyebutkan bahwa terdapat total 3 (tiga) korban dengan masing-masing berusia 5 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun.

Kasus kekerasan seksual juga terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah yang menimpa korban dengan usia anak di bawah umur. Wakapolresta Solo, AKBP Sigit menjelaskan bahwa korban berinisial SN berusia 16 tahun merupakan warga Kota Solo, sedangkan terduga pelaku berinisial RW berusia 20 tahun merupakan warga Kabupaten Sragen. Sigit menjelaskan bahwa kedua orang tersebut bertemu pertama kali melalui aplikasi TikTok dan pelaku kemudian mengajak korban untuk melakukan persetubuhan. Peristiwa terjadi dalam kurun waktu 2 bulan sejak 1 Januari 2025 hingga 2 Februari 2025. Ditemukan beberapa bekas kekerasan pada tubuh korban antara lain pada paha kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, serta leher korban yang ditemukan bekas puntung rokok.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sejak tanggal 1 Januari 2025 hingga 12 Maret 2025 telah terjadi kekerasan sebanyak 4.821 kasus. Angka tersebut merupakan kasus kekerasan yang telah dilaporkan melalui berbagai unit layanan penanganan kekerasan seperti Woman Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang kemudian dicatatkan dalam satu aplikasi data kekerasan SIMFONI PPA. Dari data di atas, sebanyak 80,4 persen korban kekerasan berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 62,6 persen korban berusia anak-anak. Lebih lanjut, data SIMFONI PPA menyebutkan daerah dengan jumlah laporan kasus kekerasan tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur dengan 579 kasus, Provinsi Jawa Tengah dengan 439 kasus, serta Provinsi Jawa Barat dengan 387 kasus. Sementara data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat, menjelaskan sejak Januari hingga Maret 2025 telah terjadi 12 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan mayoritas berupa kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Optimalisasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sangat dibutuhkan guna mencegah meningkatnya kasus yang berulang. Pemerintah harus terus memastikan bahwa anak korban mendapatkan hak dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam memberikan perlindungan khusus, terdapat 4 (empat) aspek utama yang perlu diperhatikan agar proses tersebut dapat berjalan efektif dan menyeluruh. *Pertama*, penanganan cepat untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap anak. Kecepatan dan pengawasan terhadap proses hukum yang sedang berjalan perlu terus dipantau agar menghindari anak korban mengalami trauma berkepanjangan. *Kedua*, setelah korban teridentifikasi, pendampingan psikologis perlu dilakukan. *Ketiga*, dukungan terhadap kebutuhan anak selama masa pemulihan. *Keempat*, pendampingan dan perlindungan selama proses hukum berjalan. Terkait dengan hal ini, perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan pemenuhan terhadap hak-hak korban.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat mengambil berbagai langkah strategis untuk menangani dan menekan angka kekerasan yang terjadi di Indonesia. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara maksimal untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selanjutnya, melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong peningkatan kapasitas dan efektivitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak terutama UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi para korban. Selain itu, Komisi VIII DPR RI dapat meminta KemenPPPA untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan.

Sumber

bbc.com, 11 Maret 2025;
 cnnindonesia.com, 13 Maret 2025;
 jabarekspres.com, 11 Maret 2025;
 kemenpppa.go.id, 12 dan 14 Maret 2025;
 kompas.com, 12 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasatiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making